

**PERAN ADVOKAT DALAM PROSES MEDIASI SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
ONLINE DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

Yesika Lubis¹, July Esther²

yesikalubislubis@gmail.com¹, julyesther@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana. Peran advokat tidak hanya sebatas hadir di persidangan, tetapi juga mendampingi klien sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses mediasi yang bertujuan mencapai penyelesaian damai antara para pihak. Banyak masyarakat yang masih salah memahami makna dari kata "membela". Membela bukan berarti membenarkan segala tindakan klien tanpa melihat kebenaran. Tugas advokat adalah memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dihormati dan proses hukum berjalan sesuai aturan. Jika klien terbukti bersalah atas lima perbuatan, maka advokat berkewajiban memperjuangkan agar hukuman yang dijatuhkan hanya sesuai dengan lima kesalahan tersebut, bukan lebih. Sebaliknya, apabila klien tidak terbukti bersalah, advokat berkewajiban memperjuangkan putusan bebas karena tidak adil menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam konteks mediasi pidana berbasis restorative justice, advokat berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak korban dan pelaku mencapai kesepakatan yang lebih manusiawi, adil, dan bermanfaat bagi kedua pihak. Advokat juga memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum dan tetap menghormati kepentingan korban. Dengan demikian, advokat tidak hanya menjadi pembela di ruang sidang, tetapi juga menjadi jembatan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana advokat menjalankan perannya dalam proses mediasi, serta sejauh mana kontribusinya dalam mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

Kata Kunci: Advokat, Proses Mediasi, Penyelesaian Tindak Pidana.

Abstract

Advocates play a crucial role in Indonesia's criminal justice system, particularly in mediation, an alternative means of resolving criminal cases. An advocate's role extends beyond court appearances, including accompanying clients throughout the investigation and trial, and through mediation, with the goal of reaching a peaceful resolution between the parties. Many people still misunderstand the meaning of the word "defend." Defending a client does not mean justifying all of their actions without considering the truth. An advocate's role is to ensure that the rights of the suspect or defendant are respected and that the legal process is carried out according to the rules. If a client is found guilty of five acts, the advocate is obligated to fight for a sentence commensurate with those five offenses, not more. Conversely, if the client is not found guilty, the advocate is obligated to fight for an acquittal, as it would be unfair to punish an innocent person. In the context of restorative justice-based criminal mediation, the advocate acts as a facilitator, helping the victim and perpetrator reach a more humane, just, and beneficial agreement for both parties. Advocates also ensure that the agreements reached do not conflict with the law and respect the interests of the victim. Thus, advocates not only act as advocates in the courtroom but also act as a bridge for sustainable conflict resolution. This study will examine in depth how advocates carry out their role in the mediation process, as well as their contribution to achieving equal justice for all parties.

Keywords: Advocate, Mediation Process, Criminal Case Settlement.

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diatur dalam lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki serta sebagai pengambil keputusan yang disebut moderator. Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi, dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antara yang bersengketa, keuntungan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi yang sangat banyak diantaranya:

1. Biaya lebih murah
2. Cepat
3. Proses sederhana
4. Memuaskan para pihak yang bersengketa

Penelitian ini didasari oleh pemahaman bahwa strategi penyelesaian perkara tidak semata bergantung pada aspek hukum formal, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non- juridis seperti kemampuan berkomunikasi, pengelolaan perkara yang efektif, serta penerapan etika profesi secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan strategi penyelesaian perkara yang lebih efisien, adil, dan profesional.

Dalam sistem peradilan yang semakin kompleks dan dinamis, advokat memegang peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum (legal aid), tetapi juga sebagai perancang strategi penyelesaian perkara yang efektif dan tepat sasaran. Melalui penelitian ini, fokus diarahkan pada identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya dalam merancang strategi penyelesaian perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1), advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada klien dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Advokat merupakan seorang profesional yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada pihak yang memerlukan, baik dalam proses persidangan maupun di luar pengadilan. Advokat memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara pidana, baik penyelesaian sengketa tindak pidana. Tersangka dan terdakwa merupakan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tersangka atau terdakwa belum tentu bersalah sehingga masih harus dibuktikan dulu kesalahannya di depan pengadilan².

Hal ini advokat di bekali dengan pengetahuan yang mendalam serta keahlian khusus di bidang hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memberikan jasa hukum berupa nasihat, pendampingan, dan representasi kepada klien dengan tujuan utama melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan hukum klien secara optimal. Melalui pendekatan yang profesional dan terstruktur, advokat berperan sebagai pihak yang memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, baik dalam mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun dalam persidangan. Peran ini menjadi wujud

tanggung jawab advokat dalam membebri perlindungi hukum atau mewujudkan keadila bagian klaennya.³

Advokat memiliki lebih banyak apa yang dinamakan dengan etik normatif dari pada hukumnya, dalam Kode Etik 5 hal yang perlu di ketahui sebagai kewajiban sebagai peran advokat

1. Kepribadian Advokat
2. Hubungan dengan Klien
3. Hubungan dengan teman sejawat
4. Ketentuan-ketentuan lain
5. Pelaksanaan Kode Etik dvokat⁴

Adokat merupakan salah satu profesi hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem peradilan di indonesia .Sebagai penegak hukum sejajar dengan jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum dan lainnya. Advokat memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum.Selain itu, Advokat memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam memberikan jasa hukum, dengan menjunjung kejujuran, keadilan, dan integritas profesi. Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma hukum, dan seiring perkembangan zaman, kasus penipuan semakin marak terjadi karena mudah dilakukan.pelaku penipuan biasanya hanya perlu menggunakan kata-kata yang meyakinkan namun sebenarnya penuh kebohongan agar korban percakapan dan menuruti keinginannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang di bahas

dalam penilitian ini: peran advokat dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan online di Lembaga Bantuan Hukum dan kendala dan solusi yang dihadapi advokat dalam melaksanakan mediasi pada kasus penipuan online di Lembaga Bantuan Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu jenis penelitian yang tidak hanya berfokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Pendekatan empiris ini penting karena dalam konteks penyelesaian tindak pidana, khususnya penipuan online, sering kali terdapat jarak antara ketentuan hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Melalui penelitian hukum empiris, peneliti berupaya memahami peran nyata advokat dalam proses mediasi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagaimana advokat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dalam mendampingi klien, memfasilitasi proses mediasi, serta membantu para pihak mencapai kesepakatan damai yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Namun, karena isu yang dikaji juga berkaitan erat dengan aturan hukum dan norma-norma yang mengatur profesi advokat serta mekanisme mediasi, penelitian ini juga menggunakan unsur pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah landasan hukum yang menjadi dasar peran advokat dalam proses mediasi, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi & Elektronik
- Peraturan dan pedoman internal Lembaga Bantuan Hukum yang mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran advokat dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan online di Lembaga Bantuan Hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap meningkatnya tindak pidana penipuan online di Indonesia. Dalam kondisi ini, peran advokat menjadi sangat penting, khususnya mereka yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena banyak korban berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan. Advokat di LBH tidak hanya memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, tetapi juga berperan

aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi sebagai alternatif selain litigasi. Dalam proses mediasi, advokat berfungsi sebagai fasilitator hukum yang menjembatani kepentingan korban dan pelaku. Melalui keahliannya, advokat membantu kedua belah pihak memahami posisi hukum masing-masing serta mendorong terwujudnya kesepakatan damai yang mengutamakan prinsip restorative justice, yakni pemulihan keadaan dan pemenuhan hak korban tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Penyelesaian semacam ini dinilai lebih efisien, cepat⁵, dan dapat menjaga hubungan sosial di antara para pihak, sejalan dengan asas contante justice yang menuntut keadilan dilakukan secara cepat dan tepat waktu.⁶

Selain itu, advokat di LBH juga berperan memastikan bahwa hasil mediasi memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mereka memastikan tidak ada pihak

yang dirugikan serta setiap kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam beberapa kasus penipuan online, advokat LBH juga memediasi pengembalian kerugian korban oleh pelaku, sehingga tercipta penyelesaian yang adil tanpa perlu melanjutkan ke proses pidana yang lebih formal. Dengan demikian, advokat berperan bukan hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai agen perdamaian (peace maker) yang berkontribusi terhadap upaya reformasi hukum melalui penerapan mediasi penal di Indonesia. Peran tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional advokat untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Advokat memiliki peran penting dalam proses mediasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penipuan online, khususnya di lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sebagai pemberi jasa hukum cuma-cuma, advokat LBH berfungsi mendampingi dan menengahi pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan damai yang adil tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam kasus penipuan online, mediasi menjadi sarana efektif untuk memulihkan kerugian korban dan mendorong pelaku bertanggung jawab secara sukarela⁷.

Advokat berperan memastikan proses mediasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku. Selain memberikan nasihat hukum, advokat juga membantu merumuskan kesepakatan tertulis yang sah dan melindungi hak para pihak. Melalui perannya, advokat turut mewujudkan asas contante justice-keadilan yang cepat dan tepat-serta mendukung efektivitas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.⁸

Kendala dan solusi yang dihadapi advokat dalam melaksanakan mediasi pada kasus penipuan online di Lembaga Bantuan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum modern, mediasi menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip restorative justice, yaitu pemulihan keadaan dan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Namun dalam praktiknya, advokat yang bertugas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan proses mediasi, terutama pada kasus tindak pidana penipuan online yang bersifat kompleks dan melibatkan aspek teknologi informasi.

1. Kendala yang Dihadapi Advokat

Kendala pertama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran hukum dari para pihak, baik korban maupun sipelaku. Banyak korban penipuan online tidak memahami mekanisme mediasi penal dan cenderung menganggap bahwa penyelesaian damai berarti "memaafkan pelaku tanpa adanya keadilan yang nyata. Sebaliknya, pihak pelaku sering kali tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab, bahkan ada yang menghilang atau tidak kooperatif selama proses med berlangsung. Situasi ini membuat proses mediasi menjadi sulit terlaksana secara efektif.

Kendala ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi di LBH. Banyak lembaga bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan tenaga advokat profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber. Selain itu, sarana penunjang seperti akses internet, perangkat digital, serta kemampuan dalam menelusuri bukti elektronik juga sering kali terbatas. Padahal, dalam kasus penipuan online, kemampuan digital sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku, melacak aliran dana, serta menguatkan posisi korban dalam proses mediasi.

Kendala keempat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi penal. Sebagian besar korban beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur litigasi agar pelaku dijatuhi hukuman pidana yang tegas. Paradigma "harus ada yang dihukum" masih melekat kuat di tengah masyarakat, sehingga membuat proses mediasi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Ketidakpercayaan ini menyebabkan advokat LBH sering kesulitan meyakinkan korban untuk mengikuti mediasi.

Selain itu, advokat juga menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga, terutama dengan kepolisian, lembaga perbankan, dan otoritas siber. Kasus penipuan online umumnya melibatkan rekening bank dan transaksi elektronik yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Namun, kurangnya 9

2. Solusi untuk Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, advokat di LBH perlu menerapkan sejumlah langkah strategis dan inovatif Pertama, peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Advokat dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mediasi sebagai berikut.

1. Bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hak korban daripada pencapaian keadilan yang lebih manusiawi.
2. Advokat LBH perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional melalui pelatihan di bidang kejahatan siber, digital forensik, serta teknik negosiasi mediasi. Dengan memahami aspek teknis dari kejahatan online, advokat dapat memberikan bantuan suku yang lebih efektif, termasuk dalam proses pembuktian maupun negosiasi ganti rugi kepada korban. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pelaku dan korban.
3. Diperlukan dukungan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait penerapan mediasi dalam perkara pidana ringan seperti penipuan online. Pemerintah bersama lembaga peradilan perlu menyusun peraturan pelaksana yang memberikan legitimasi hukum bagi advokat untuk memfasilitasi mediasi dalam lingkup LBH. Regulasi tersebut juga sebaiknya mengatur mekanisme pengawasan agar proses mediasi tetap berjalan transparan dan akuntabel.
4. Penguatan sinergi antar lembaga menjadi langkah penting. LBH harus membangun kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum, lembaga perbankan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menelusuri bukti elektronik serta memfasilitasi pengembalian kerugian korban. Kolaborasi ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan efektivitas mediasi.
5. Advokat perlu mengedepankan pendekatan manis dan restoratif. Dalam hal ini, advokat bertindak bukan hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang membantu kedua belah pihak yang dapat menemukan solusi yang baik. Dalam konteks hukum positif, dasar penyelesaian perkara melalui mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sementara untuk aspek profesi advokat, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan aspek kejahatan siber dan transaksi elektronik yang menjadi latar kasus penipuan online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

KESIMPULAN

Peran advokat dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan online di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial. Advokat tidak hanya bertindak sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dan penengah yang membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai secara adil dan sesuai dengan hukum. Melalui mediasi, advokat berperan menjembatani komunikasi, melindungi hak para pihak, serta mendorong penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan berkeadilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi masih menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang mediasi penal, keterbatasan sumber daya di

LBH, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas advokat, dukungan regulasi yang jelas, dan kerja sama lintas lembaga agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana yang efektif, murah, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- Boris Tampubolon.(2022). Strategi Menangani dan Memenangkan Perkara Pidana di Pengadilan (Perspektif Advokat).Jakarta:Kencana
- Prof.OEmar Seno Adji.S.H.(1991). Etika Profesional dan Hukum, Provfesi Advokat.Jakarta: Erlangga
- Arifin, Z. (2018). Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum. Bandung: Refika Aditama
- ikmah, N. (2021). Peran Advokat dalam Proses Mediasi Penal Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif. Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, 9(2), 101-113
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Jan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tah. 008 Nomor 58.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Agus Raharjo, (2019): "Penyelesaian Sengketa Pidana Melalui Mediasi Penal dalam Perspektif Restorative Justice," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 3 hlm. 410.
- Ahmad Rifai, (2021): "Fungsi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat," Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 8, No. 2 hml. 137.
- Dwi Handayani, (2020): "Peranan Advokat dalam Proses Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 9, No. 1 hml. 27.
- Lilik Mulyadi, (2019): "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1 hml. 62.
- M. Arif Nasution, (2021): "Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2 hml. 137
- Muladi, (2018): "Advokat sebagai Pelaku Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Mediasi dan Arbitrase Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2 hml. 17
- Rahmawati Rini., (2021): "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Kurang Mampu." Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 7, No. 1 hml. 45.
- Rudi Hartono, (2023) :"Kendala Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi Jurnal Lex Renaissance, Vol. 8, No. 1 hml. 14.